

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :
600.3.2.7/02.KNJ-P2507-
11937483/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

ROMI YULIANTO

Kepala Bidang Kawasan Permukiman

Jl. Singosari No 2 Pekalongan & - Kota Pekalongan - Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV. NARENDRA EXITO

Griya Buaran Indah Block C No. 54

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET KNJ-P2507-11937483

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3870203001-KNJ-241041471 RAMBU RAMBU PERINGATAN PEKERJAAN DI JALAN	4.0	IDR	Rp 132.800,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 531.200,00
3870203001-KNJ-238329776 LIST BETON MUTU RENDAH FC 7,5	92.29	IDR	Rp 1.132.000,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 104.472.280,00
3141001006-KNJ-118601353 MEMASANG BEKISTING	345.14	IDR	Rp 117.300,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 40.484.922,00
3870203001-KNJ-240192541 Tutup U-ditch 39x60x9 (Tipe HD) untuk 30x120	1346.0	IDR	Rp 198.000,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 266.508.000,00
1540001001-KNJ-137600110 URUGAN TANAH BARU DENGAN PEMADATAN	126.41	IDR	Rp 182.200,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 23.031.902,00
3870203001-KNJ-240980165 PEK. PEMADATAN TANAH MENGGUNAKAN ALAT	113.27	IDR	Rp 51.500,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 5.833.405,00
3870203001-KNJ-238043650 PEK. BONGKARAN BETON	18.75	IDR	Rp 110.600,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 2.073.750,00
3870203001-KNJ-239404882 Pek. Cerucuk Bambu	1663.6	IDR	Rp 13.000,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 21.626.800,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3870203001-KNJ-240977888 DIREKSI KEET SEWA	6.0	IDR	Rp 498.000,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 2.988.000,00
3870203001-KNJ-240977544 PEK. PEMBERSIHAN BADAN JALAN	287.6	IDR	Rp 13.000,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 3.738.800,00
3870203001-KNJ-240978115 PEK. BONGKARAN BATA	72.0	IDR	Rp 46.500,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 3.348.000,00
3870203001-KNJ-240978358 PEK. BONGKAR BATU	60.0	IDR	Rp 49.300,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 2.958.000,00
3870203001-KNJ-240978670 PEK. PIPA PVC TYPE D DIMETER 4	67.19	IDR	Rp 127.400,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 8.560.006,00
3870203001-KNJ-240978902 PEK. PAVING HOLLAND TBL 6 CM K 250 SPESI DAN PEMADATAN	1111.44	IDR	Rp 264.000,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 293.420.160,00
3870203001-KNJ-240979238 PEK. PAVING HOLLAND TBL 8 CM K 250 DENGAN SPESI DAN PEMADATAN	859.8	IDR	Rp 276.000,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 237.304.800,00
3870203001-KNJ-240981093 PEK.	4.0	IDR	Rp 2.470.000,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 9.880.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
PEMASANGAN BOX CULVERT 60X60X100 CM HD						
3870203001-KNJ-240981729 SARUNG TANGAN (SAFETY GLOVES)	15.0	IDR	Rp 16.400,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 246.000,00
3870203001-KNJ-240982447 SEPATU KESELAMATAN (SAFETY SHOES)	15.0	IDR	Rp 70.500,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 1.057.500,00
3870203001-KNJ-240982709 ROMPI KESELAMATAN (SAFETY VEST)	15.0	IDR	Rp 14.000,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 210.000,00
3755097999-KNJ-118608276 PEMASANGAN PLESTERAN ISP : 6PP	567.79	IDR	Rp 66.300,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 37.644.477,00
3755097999-KNJ-118662925 PEKERJAAN ACIAN	567.79	IDR	Rp 39.500,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 22.427.705,00
3870203001-KNJ-240979974 PEK. PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 40X50X120	1190.1	IDR	Rp 683.000,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 812.838.300,00
3870203001-KNJ-239689955 PEK. PASANG PAVING LAMA TB 6CM	96.59	IDR	Rp 132.500,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 12.798.175,00
3549007003-KNJ-	1.6	IDR	Rp	Rp	7 Desember	Rp

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
144223313 LAPIS PONDASI BAWAH BETON KURUS			1.164.200,00	0,00	2025	1.862.720,00
3870203001-KNJ-240981429 TOPI PELINDUNG	15.0	IDR	Rp 54.800,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 822.000,00
3870203001-KNJ-240982774 RAMBU PERINGATAN DENGAN KATA KATA	4.0	IDR	Rp 132.600,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 530.400,00
54512-KNJ-118642632 PONDASI PASANGAN BATU BELAH MORTAR	332.8	IDR	Rp 1.220.000,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 406.016.000,00
3870203001-KNJ-240192080 Saluran U-ditch 30x40x120	1570.8	IDR	Rp 567.200,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 890.957.760,00
3870203001-KNJ-238032119 PEKERJAAN LANGSIRAN	420.0	IDR	Rp 14.000,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 5.880.000,00
3870203001-KNJ-240977185 PEK. TIMBUNAN DAN PEMADATAN SIRTU	193.91	IDR	Rp 221.850,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 43.018.933,50
3870203001-KNJ-240980523 PEK. PEMASANGAN CERUCUK DAN SESEK BAMBU	170.91	IDR	Rp 52.550,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 8.981.320,50

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3870203004-KNJ-118630844 PEKERJAAN PEMBESIAN DENGAN BESI POLOS	8810.68	IDR	Rp 15.400,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 135.684.472,00
3870203001-KNJ-240979559 PEK. GALIAN TANAH/ PENGEPRASAN TANAH	760.05	IDR	Rp 109.200,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 82.997.460,00
3870203001-KNJ-239687284 PEK. BONGKAR PAVING LAMA	81.12	IDR	Rp 9.150,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 742.248,00
3870203001-KNJ-237911069 BETON FC 20	30.75	IDR	Rp 1.489.650,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 45.806.737,50
3870203001-KNJ-238031385 PEK UITSET, PAPAN NAMA, RAMBU DAN SMKK	1.0	IDR	Rp 762.000,00	Rp 0,00	7 Desember 2025	Rp 762.000,00

TERBILANG : Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Lima Puluh Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

2. Penyedia memiliki kewajiban:

- a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kampung Clumprit RW. 08 Kelurahan Degayu - Kota Pekalongan - Jawa Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 7 Desember 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi;
dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang

- tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan prestasi bulanan; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (.....) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (.....) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (.....) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (.....) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya

14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kota Pekalongan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



ROMI YULIANTO

Kepala Bidang Kawasan Permukiman

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

CV. NARENDRA EXITO



CV. NARENDRA EXITO

Griya Buaran Indah Block C No. 54